BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu mengubah rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pertanian dan kehutanan;
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang pertanian dan kehutanan yang meliputi sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
c. pelaksanaan pembinaan bidang pertanian, pengairan tersier dan kehutanan yang meliputi sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pembinaan usaha bidang pertanian dan kehutanan;
e. pelaksanaan penelitian di sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan;
f. pelaksanaan uji tetap teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya."

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 24

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
   a. Kepala UPTD
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD terdiri dari :
   a. UPTD Unit Kecamatan Buayan dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Rowokele, Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan.

   b. UPTD Unit Kecamatan Gombong dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Kuwarasan.

   c. UPTD Unit Kecamatan Karanganyar dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Adimulyo.

   d. UPTD Unit Kecamatan Petanahan dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring.

   e. UPTD Unit Kecamatan Sruweng dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Klirong.

   f. UPTD Unit Kecamatan Kebumen dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Sadang

g. UPTD Unit Kecamatan Ambal dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit.

h. UPTD Unit Kecamatan Kutowinangun dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Alian.

i. UPTD Unit Kecamatan Prembun dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Prembun, Kecamatan Padureso dan Kecamatan Bonorowo. "

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 April 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR